UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENCEGAH KEJAHATAN PERPAJAKAN *(TAX CRIME)* TERHADAP ASET WNI DI NEGARA SWISS MELALUI RATIFIKASI *TREATY MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) RI-SWISS*

Skripsi

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

HAFIZ MANDALA PUTRA

02011281621230

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : HAFIZ MANDALA PUTRA

NIM : 02011281621230

JURUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENCEGAH KEJAHATAN PERPAJAKAN *(TAX CRIME)* TERHADAP ASET WNI DI NEGARA SWISS MELALUI RATIFIKASI *TREATY MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) RI-SWISS*

Secara Substansi Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya,..... 2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Syahmin AK, S.H.,M.H.
NIP.195707291983121001

Pembimbing Pembantu,

Akhmad Idris, S.H.,M.H.
NIP.197402012003121001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP.196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Hafiz Mandala Putra
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281621230
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang/ 03 Oktober 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, ... 2021

METERAI TEMPEL

Hafiz Mandala Putra

MOTTO :

EVERY DAY IS A RACE

THE LAST BUT NOT LEAST

-Anonymous

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- **Orang Tua Tercinta**
- **Sahabat dan Teman-Teman**
- **Almamater FH UNSRI**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mencegah Kejahatan Perpajakan (*Tax Crime)* Terhadap Aset WNI di Negara Swiss Melalui Ratifikasi *Treaty Mutual Legal Assistance* (MLA) RI-Swiss". Penulisan skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama masa penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis menerima kritik dan saran agar dapat menambah wawasan ilmu serta dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi yang membutuhkannya.

Indralaya, ... Mei 2021

Penulis

Hafiz Mandala Putra

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dalam proses pembelajaran penulisan skripsi ini, penulis menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Papa dan Mama tercinta, Trisman S.Pd dan Novidayani S.Kep, terimakasih karena selalu mendoakan anakmu ini, atas dukungan, dorongan dan cinta tanpa akhir yang diberikan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai dosen Pembimbing II.
7. Bapak H. Syahmin AK, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, membimbing dan memberikan nasihat kepada penulis.

8. Bapak Akmad Idris, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan skripsi.
9. Ibu Fidelia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses menyusun rencana perkuliahan penulis selama ini.
10. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Teman *Urban Movement* yang setia menemani dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak jalanan dan marjinal; Romeo, Anton, Kholik, Cukpang, Yunus.
12. Teman-teman dikampus Indralaya selama perkuliahan, Latif, Nando, Budi, Arif, Rangga, Putak dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu agar tidak menambah ketebalan skripsi ini, terimakasih banyak.
13. Teman-teman PLKH Kelas A Semester Genap 2019/2020, khususnya tim A1 MCC Mahkamah Konstitusi dan MCC MK PTUN terimakasih untuk kebersamaan kita selama PLKH, bersyukur bisa mengenal dan bekerjasama dengan kalian.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu-persatu dalam skripsi ini, dan telah banyak membantu penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

SURAT PERNYATAAN.....iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv

KATA PENGANTAR.....v

UCAPAN TERIMA KASIH.....vi

DAFTAR ISI.....viii

ABSTRAK.....xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....10

C. Tujuan Penelitian.....11

D. Manfaat Penelitian..... 11

E. Ruang Lingkup Penelitian..... 12

F. Kerangka Teori..... 12

1. Teori Perjanjian Internasional..... 12

2. Teori Kepastian Hukum..... 14

3. Teori Akibat Hukum..... 15

G. Metode Penelitian..... 16

1. Jenis Penelitian..... 16

2. Metode Pendekatan..... 17

3. Bahan Penelitian.....18

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian…….19

5. Teknik Analisa Bahan Penelitian..…… 20

6. Teknik Penarikan Kesimpulan…….……. 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perpajakan……..21

1. Pengertian Pajak……21

2. Fungsi Pajak……..24

3. Kejahatan Perpajakan (*Tax Crime*)……...25

4. Pengaturan Terhadap Kejahatan Perpajakan Menurut Hukum Nasional Indonesia…….29

5. Kejahatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Internasional….32

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional……..33

1. Pengertian Perjanjian Internasional……33

2. Unsur-Unsur Perjanjian Internasional……36

3. Perjanjian Bilateral…….37

4. Pengertian *Treaty Mutual Legal Assistance*……....39

C. Tinjauan Teori Kepastian Hukum……....42

D. Tinjauan Teori Akibat Hukum……44

1. Pengertian Akibat Hukum……..44

2. Sebab-Sebab Akibat Hukum……..44

BAB III PEMBAHASAN

A. Perjanjian Antar Negara *Treaty Mutual Legal Assitance RI-Swiss* Dalam Upaya Mencegah Kejahatan Perpajakan (*Tax Crime*)……...46

1. Perjanjian RI-Swiss (*Treaty Mutual Legal Assitance RI-Swiss*)……..46
2. Penerapan MLA Oleh Pemerintah Indonesia……..47
3. Upaya Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik Kepada Konfederasi Swiss……51
4. Peran Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Mencegah Kejahatan Perpajakan……...57
5. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mencegah Kejahatan Perpajakan Dalam Lingkup Antar Negara…… ….59

B. Hambatan Pemerintah Indonesia Dalam Mendapatkan Akses Informasi Aset Dan Keuangan Warga Negaranya Untuk Kepentingan Perpajakan Dalam Lingkup Antar Negara……62

1. Tidak Adanya Hubungan Diplomatik……..62
2. Prinsip Kerahasiaan Bank……64
3. UU Federal Swiss Dalam Kerahasiaan Perbankan……..65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan……..70

B. Saran……71

DAFTAR PUSTAKA……...…73

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : **Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mencegah Kejahatan Perpajakan (*Tax* Crime) Terhadap Aset WNI di Negara Swiss Melalui Ratifikasi *Treaty Mutual Legal Assitance RI-Swiss.***

Nama : **Hafiz Mandala Putra**
NIM : **02011281621230**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss pada tanggal 5 Agustus 2020. metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menganalisa undang-undang, bahan kepustakaan hukum dan perjanjian MLA RI-Swiss. Perjanjian ini menjadi menarik dikarenakan Negara Swiss selama ini dikenal oleh dunia sebagai negara surga pajak yang menerapkan sistem kerahasiaan perbankan. UU Federal Swiss memiliki aturan khusus mengenai kerahasiaan data nasabah sehingga aturan tersebut menjadi daya tarik bagi para nasabahnya termasuk bagi para pelaku kejahatan korupsi, pencucian uang dan penggelapan pajak. Kerja sama antar kedua negara ini dapat memungkinkan Indonesia meminta bantuan kepada Konfederasi Swiss atau sebaliknya untuk melakukan upaya hukum terhadap pelaku kejahatan dan terutama kejahatan pajak seperti pencarian, pemblokiran akun, dan mengetahui bank dari tersangka. Bentuk layanan bantuan lainnya, Indonesia juga dapat meminta data dalam daftar perusahaan yang diduga terkait dengan pencucian uang. Perjanjian ini tentunya menguntungkan bagi Indonesia dalam rangka untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan yang ingin menyembunyikan hasil kejahatan mereka di luar negeri.

Kata Kunci : *Bantuan Hukum Timbal Balik RI-Swiss, Perpajakan, Kejahatan Pajak.*

Palembang,.... Juni 2021
Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Syahmin AK, S.H.,M.H.
NIP.195707291983121001

Pembimbing Pembantu,

Akhmad Idris, S.H.,M.H.
NIP.197402012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional

Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M.
NIP. 197805092002212003

ABSTRACT

Tittle : Efforts of the Government of Indonesia in Preventing Tax Crime Against Indonesian Citizen Assets in the State of Switzerland Through Ratification Treaty Mutual Legal Assitance RI-Switzerland.

Name : Hafiz Mandala Putra
NIM : 02011281621230

This research is motivated by the enactment of UU No. 5/2020 on Treaty Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and Swiss Confederation on August 5, 2020. this research using normative legal research method that is by analyzing the UU, legal literature materials and Treaty MLA RI-Swiss. This agreement sounds interesting because the State of Switzerland has been known by the world as a tax haven country that implements a system of banking secrecy. Swiss Federal Law has special rules on the confidentiality of customer data so that it becomes an attraction for its customers including those who commit crimes of corruption, money laundering and tax evasion. Cooperation agreement between Indonesia-Swiss could allow Indonesia to ask the Swiss Confederation for help or otherwise to make legal efforts against criminals and especially tax crimes such as searches, account blocks, and knowing banks from perpretator of crime. Another form of assistance services, Indonesia may also request data in the list of companies suspected of money laundering. This agreement is certainly beneficial for Indonesia in order to narrow the wiggle room of criminals who want to hide the proceeds of their crimes abroad.

Keywords: *Mutual Legal Assistance RI-Swiss, Taxation, Tax Crimes.*

Palembang,.... May 2021
Authorized by,

Main Supervisor,

Syahmin AK, S.H.,M.H.
NIP.195707291983121001

Co Supervisor,

Akhmad Idris, S.H.,M.H.
NIP.197402012003121001

Head of International Law Division

Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M.
NIP. 19780509200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan seperti yang tertuang pada alinea ke-IV Pembukaan UUD-RI 1945: “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”, untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan adanya pendanaan negara dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang bersumber dari penerimaan negara terutama penerimaan negara yang berasal dari pajak. Seiring perkembangan waktu, muncul masalah-masalah dan bentuk tindak kejahatan dalam bidang perpajakan, salah satunya adalah kejahatan perpajakan atau upaya penghindaran pajak termasuk juga kejahatan pajak yang bersifat transnasional.

Perkembangan didalam masyarakat internasional serta pola ekonomi didalam suatu negara yang terus berkembang maju maka negara membutuhkan adanya hubungan diplomatik dengan negara lainnya dan salah satunya melalui diadakannya perjanjian internasional. Perjanjian internasional memiliki peran penting akan hubungan antar negara di dalam masyarakat internasional itu sendiri. Subjek hukum internasional melalui perjanjian internasional memuat dasar-dasar

atas kerjasama antar negara untuk mengatur berbagai macam kegiatan di dalam hubungan antar negara tersebut serta sebagai cara dalam mengatasi permasalahan antar negara demi keberlangsungan hidup bersama dalam suatu payung, yaitu masyarakat internasional.[1]

Meningkatnya hubungan kerjasama dan saling ketergantungan atau interdepensi antara negara-negara dewasa ini terjadi diakibatkan setiap negara di dunia tidak mempunyai kepentingan nasional (*national interest*) yang sama. Maka dari itu mengakibatkan ketergantungan antar tiap negara.[2] Atas dasar tersebut konsekuensi dari pola hubungan masyarakat ini tidak hanya memiliki dampak yang positif dalam segi meningkatkan laju perekonomian suatu negara serta memajukan ilmu pengetahuan namun juga memiliki dampak negatif dengan timbulnya kesempatan terjadinya tindak pidana yang dapat terjadi antar negara. Salah satunya adalah timbulnya tindak pidana fiskal yang terjadi pada lintas negara.

Sebagaimana upaya untuk menghindari timbulnya tindak pidana fiskal yang terjadi pada lintas negara, sebagai bentuk mekanisme kerjasama internasional salah satunya adalah kerjasama bantuan hukum timbal balik *(Mutual Legal Asisistance/ MLA)* yang berfungsi antara lain sebagai upaya permintaan dan

---

[1] Kholis Roisah. *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik,* Malang, Setara Press, 2015, hlm 1.

[2] Syahmin AK & Usmawadi. *Hukum Internasional 1*, Palembang, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unsri, 2015. hlm 15.

pertukaran informasi agar mempermudah penyelidikan dan termasuk juga upaya pengembalian asset *(asset recovery).*[3]

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Ham pada tanggal 4 Februari 2019 telah menandatanganai perjanjian *Treaty Mutual Legal Assitance Republic Indonesia – Swiss* yang terdiri atas 39 pasal dan telah diratifikasi menjadi Undang-Undang nomor 5 tahun 2020 Tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Swiss pada tanggal 5 Agustus 2020 dan diundangkan sehari kemudian pada tanggal 6 Agustus 2020.[4] Perjanjian ini bersifat retroaktif yang memungkinkan untuk melakukan permintaan bantuan atas tindak pidana sebelumnya telah dilakukan sebelum diadakan perjanjian ini.[5]

Negara Swiss selama ini dikenal oleh dunia sebagai negara surga pajak (*Tax Haven).*[6] Mulai abad ke-18, seperti dikutip dari laporan *Tax Justice Network* yang merupakan sebuah lembaga independen yang bergerak pada bidang advokasi perpajakan, kerahasiaan bank di Swiss sudah dimulai sejak tahun 1713. Pada masa itu para bankir di perbankan Swiss dilarang untuk membocorkan data nasabah mereka yang merupakan para bangsawan Prancis. Raja Prancis saat itu yang merupakan nasabah pertama dan menikmati prinsip kerahasiaan bank di Jenewa, Swiss. Tahun 1815, dana para nasabah mengalir ke bank-bank Swiss pasca diadakannya Kongres Wina yang menyatakan Swiss berada dalam posisi netral

---

[3] Lihat, *United Nations Convention on Transnasional Organized Crime.*

[4] Lihat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020.*

[5] Lihat, *Treaty Mutual Legal Assistance RI-Swiss Pasal 2 ayat 2.*

[6] CNN Indonesia, *Sepuluh Negara Surga Pajak, Tempat Harta Disembunyikan*, diakses dari *https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160407144455-134-122386/sepuluh-negara-surga-pajak-tempat-harta-disembunyikan* diakses pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 01.23 WIB

pada saat terjadi gejolak perang di Eropa. Pemasokan dana terbesar ke bank Swiss berasal para bangsawan dan raja-raja dari Eropa. Keadaan ini terus berlangsung selama perang dunia pertama pada tahun 1914. *Tax Justice Network* melaporkan para bangsawan di Eropa dapat lolos dari biaya pungutan pajak dengan membawa uang mereka ke Swiss dan memanfaatkan kerashasiaan perbankannya. Dana yang mengalir masuk ke perbankan Swiss pada saat itu dapat diklasifikan yaitu, orang Prancis memilih Jenewa yang berbahasa Prancis, sementara itu orang Jerman mengalirkan dana ke Zürich dan Basel yang berbicara dalam bahasa Jerman. Sedangkan orang Italia lebih memilih ke daerah Lugano di Kanton Selatan Ticino yang berbicara bahasa Italia. Pada tahun 1934 negara Swiss mulai memberlakukan undang-undang mengenai kerahasiaan perbankan dengan ancaman pidana terhadap pelapor yang membocorkan data milik nasabah. Awalnya undang-undang itu dibentuk dengan tujuan agar dapat melindungi uang warga Yahudi Jerman atas gempuran militer Nazi. Namun, dalam catatannya *Tax Justice Network* menulis bahwa undang-undang itu dibuat dikarenakan mulai terungkapnya banyak kasus penggelapan pajak di perbankan negara Swiss.[7]

Kasus yang terungkap atas regulasi dari perbankan Swiss lainnya adalah kasus rekening rahasia milik mantan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos. Pada tahun 1990, Mahkamah Agung Federal Swiss menyetujui penyerahan dokumen bank yang berkaitan dengan keluarga Marcos ke Filipina, tetapi memutuskan bahwa pengembalian aset yang sebenarnya akan dilakukan tergantung pada keputusan akhir dan absolut oleh pengadilan Filipina. Pada tahun 1997,

[7] Yoga Sukmana, *Swiss Surganya Dana WNI, 2019* *https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/08/132906326/swiss-surganya-dana-wni-begini-sejarah-kerahasiaan-banknya?page=all* diakses 16 Desember 2020 pukul 03: 56 WIB.

Pengadilan menetapkan bahwa mayoritas aset yayasan Marcos berasal dari kriminal dan mengizinkan pemindahannya ke rekening Escrow di Manila, meskipun belum ada keputusan pengadilan Filipina yang dikeluarkan. Namun, Mahkamah Agung Federal Swiss menetapkan dua syarat untuk pemindahan aset ini. Negara Filipina harus memberikan jaminan bahwa penyitaan atau pembayaran kembali aset yang dipermasalahkan akan ditangani melalui proses peradilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pakta Hak Sipil dan Politik Internasional, pemerintah Filipina juga harus memberikan pengarahan dan informasi kepada pihak berwenang Swiss secara berkala tentang proses penyitaan dan pembayaran kembali dengan menyesuaikan putusan peradilan di Filipina dan juga tentang prosedur yang berkaitan dengan kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia di bawah kepemimpinan rezim Marcos. Meskipun begitu, dalam kasus lainnya pemerintah Swiss tetap mempertahankan undang-undang federalnya dalam menjaga kerahasiaan data nasabah.[8]

Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada tahun 2013 mendesak pemerintah Swiss untuk ikut pada rujukan baru dari pemerintah AS, yaitu dengan membentuk *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*[9] atau Undang-Undang Kepatuhan Pajak Bagi Warga Asing. FATCA didirikan untuk mengatasi kejahatan

---

[8] Lihat, *StAR Stolen Asset Recovery Initiative - Asset Recovery Watch: Ferdinand & Imelda Marcos, 2017* https://star.worldbank.org/corruption-cases/printpdf/18497 diakses 16 Desember 2020, 04:57 WIB

[9] Undang-Undang Kepatuhan Pajak atau di AS dikenal dengan (FATCA) adalah peraturan pemerintah AS yang merujuk pada "*Hiring Incentives to Restore Employment Act*" yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013. *Foreign Financial Institution* (FFI) wajib memberikan laporan keuangan pada rekening milik warga AS yang termasuk dalam International *Financial Services Agency* (IRS). Tujuan utama pembentukan FATCA adalah untuk mengatasi penghindaran pajak warga AS yang melakukan investasi langsung melalui lembaga keuangan asing atau investasi tidak langsung melalui kepemilikan perusahaan asing

perpajakan di negara itu. Dengan tekanan pemerintah AS, Swiss akhirnya mengadopsi kebijakan tersebut untuk membantu AS untuk menindak para investor kaya yang mencoba menghindari pajak dengan mentransfer dananya ke rekening rahasia di bank Swiss. Pemerintah Swiss akhirnya memberikan izin, tetapi dengan catatan bahwa pemerintah Swiss tidak dapat menekan bank-bank di Swiss untuk melanggar undang-undang kerahasiaan bank dan mengungkapkan nama-nama pemegang rekening warga AS kepada otoritas AS yang menyelidiki kejahatan pajak. Melalui kerja sama ini, bank dapat terhindar dari tuntutan pidana membantu para penggelapan pajak, namun tetap perlu membayar denda kepada pemerintah AS. Menteri Keuangan Swiss menggambarkan transaksi tersebut sebagai solusi praktis daripada negosiasi berlarut-larut dengan pihak Amerika mengenai undang-undang kerahasiaan bank di negara Swiss.[10]

Dalam sistem perbankan *tax haven* terdapat *offshore banks* yaitu sistem perbankan yang sangat diminati nasabah. Sistem *offshore banks* mengatur tarif pajak yang rendah atau kebijakan bebas pajak, kerahasiaan dan keamanan data pelanggan yang dijamin oleh bank lebih tinggi daripada bank pada umumnya dan tingkat suku bunga yang juga lebih tinggi. Beberapa keunggulan dari sistem ini dapat menarik calon nasabah untuk memindahkan dana dan asetnya di bank luar negeri yang menganut sistem *offshore Banks*.[11] Swiss dan Kepulauan Cayman adalah dua negara yang terkenal dengan kerahasiaan perbankannya. Masyarakat

---

[10] Kompas, *"Swiss Akhiri Kerahasiaan Bank bagi Rekening AS"* https://nasional.kompas.com/read/2013/05/30/08485499/Swiss.Akhiri.Kerahasiaan.Bank.bagi.Rekening.AS diakses pada tanggal 16 Desember 2020 pada pukul 05.30 WIB.

[11] Muhammad Muhajir Aminy & Muhammad Johari, "*Offshore Banks : Pengenalan Singkat dan Kejahatan Keuangan Internasional yang Terkait*" ., Iqtishaduna., Vol.10 ,Nomor 1 tahun 2019, hlm 1.

internasional mengetahui bahwa kedua negara ini terkenal dengan sistem *Offshore Bank*, sehingga banyak nasabah (warga negara asing) yang datang ke sana untuk menyimpan kekayaannya. Selain kedua negara tersebut, terdapat beberapa negara lain yang menerapkan dan mengizinkan sistem perbankan ini. termasuk: Singapura, Malaysia, Panama, Kepulauan Cook, Dominika, Saint Kitts dan Nevis, Antigua, Anguilla, Selandia Baru, Luksemburg, Bahama, Barbados, Bermuda, Kepulauan Virgin Britania Raya, Siprus, Kepulauan Channel, Monako, Mauritius, Hong Kong, Malta dan Macau.[12]

Sebuah penelitian telah mengestimasi jumlah kekayaan yang disembunyikan di *offshore bank* di seluruh dunia mencapai US$ 6 Triliun, mayoritas kekayaan ini berasal dari orang-orang di berbagai negara di dunia dan diyakini bahwa uang tersebut disembunyikan dalam upaya penghindaran pajak.[13] Sedangkan bagi sebuah negara, untuk menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan diperlukan adanya pemasukan bagi keuangan negara, sebagai salah satu sumber pemasukan utama bagi negara berasal dari pendapatan pajak.[14]

Pajak mempunyai peranan penting dalam upaya menopang perekonomian negara utamanya dalam pembiayaan negara. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan membutuhkan dana yang besar, dan kebutuhan pembangunan pada hakikatnya proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan saat ini

---

[12] Masten, C, *Offshore Banking & Foreign Bank Account Reporting (FBAR) Guide*.Texas: Green Initiatives, 2008.

[13] Zucman, G. *The Missing Wealth of Nations: Are Europe and the U.S. Net Debtors Or Net Creditors?*.Q. J. Econ. 2013, hlm.1321.

[14] Ditjen Pajak, *Belajar Pajak*, diakses dari *http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak* diakses pada tanggal 13 Desember 2020 Pukul 13.31 WIB.

dan yang akan datang. Permintaan dana pembangunan dapat diperoleh dengan berbagai cara dan diharapkan dapat meningkatkan dan menjaga stabilitas sektor keuangan negara, khusnya dalam sektor perpajakan.[15]

Sebagai upaya untuk memaksimalkan jumlah pemasukan pajak kepada negara, maka diatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2017 yang berbunyi;

> "Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan memiliki wewenang sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dapat disebut sebagai lembaga keuangan sesuai dengan standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan."[16]

Berdasarkan peraturan diatas maka dapat dipahami bahwa otoritas perpajakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan perpajakan sebagai upaya pengawasan kepada wajib pajak dan mencegah usaha penghindaran pajak.

Indonesia dalam proses pemungutan pajaknya sendiri menggunakan sistem *Self Assesment System* (SAS) sejak tahun 1983, dituangkan pada UU Nomor 8 tahun 1983 dimana pada sebelumnya Indonesia menggunakan sistem *Official Assessment System (OAS)*. Mengubah penggunaan OAS menjadi SAS

---

[15] Dwi Sulistyawati, *Hukum Pajak Dan Implementasi Bagi Kesejahteraan Rakyat*, 2014 hlm 120.

[16] Lihat, Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

dianggap sebagai perubahan besar dalam sistem perpajakan di Indonesia karena OAS tidak mengandalkan keaktifan dari wajib pajak (WP) untuk berpartisipasi dalam menentukan besaran nominal pajak terhutang, sementara dengan sistem SAS, WP terlibat aktif untuk menentukan besaran pajak terutang dan secara teratur harus melaporkan dan melakukan pembayaran terhadap pajak terhutangnya. Dengan kata lain sistem ini memberikan kewenangan, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, melakukan pembayaran dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.[17] Negara yang dalam hal menggunakan dana pajak untuk menjalankan pembangunan serta kepentingan masyarakat diatur dan tertuang melalui Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 berbunyi "Segala pajak digunakan untuk keperluan negara dengan berdasarkan Undang-Undang".

Perpajakan juga merupakan alat dalam menjaga perekonomian dan sebagai sumber pendapatan utama suatu negara, hal tersebut diatur dalam UUD 1945 akan tetapi dalam praktiknya pemerintah sering mengalami kekurangan atau defisit. Maka sebab itu pemerintah seringkali menutupi defisit tersebut dengan pinjaman baik luar negeri maupun pinjaman dalam negeri. Contohnya adalah penerbitan surat berharga sebagai upaya untuk menutupi pengeluaran negara. [18]

Diawali dari adanya pungutan berupa kewajiban pajak bagi setiap warga negara Indonesia, terdapat oknum yang mencari kelemahan dari ketentuan yang mengatur tentang pajak dengan tujuan menghindari dari kewajiban membayar pajak tersebut.

---

[17] Waluyo dan Wirawan B. Ilyas., *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2000, hlm 10.

[18] Dwi Sulistyawati, op. cit. hlm 122.

Maka dari permasalahan yang telah diuraikan, penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian dalam pembuatan skripsi dengan judul **Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mencegah Kejahatan Perpajakan (*Tax Crime)* Terhadap Aset WNI di Negara Swiss Melalui Ratifikasi *Treaty Mutual Legal Assistance* (MLA) RI-Swiss.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, maka terdapat permasalahan yang penulis anggap menarik dan patut dibahas dalam penulisan skripsi ini

1. Bagaimana mekanisme penerapan perjanjian *Treaty Mutual Legal Assistance RI-Swiss* dalam upaya Pemerintah Indonesia mencegah kejahatan perpajakan (*Tax Crime*) yang dilakukan oleh WNI terhadap aset yang disimpan di negara Swiss.
2. Apakah yang menjadi hambatan Pemerintah Indonesia dalam mendapatkan informasi data keuangan warganya untuk kepentingan perpajakan pada lingkup antar negara.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang penulis ingin capai pada penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tentang mekanisme yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam upaya mencegah kejahatan perpajakan (*Tax Crime*) yang dilakukan oleh WNI terhadap aset yang disimpan di negara Swiss.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai apa saja yang menjadi hambatan Indonesia dalam mendapatkan informasi data keuangan warganya untuk kepentingan perpajakan antar negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   a. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan kepustakaan di bidang hukum internasional serta memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum jika dikemudian hari ditemukan peristiwa hukum yang serupa sebagai contoh permasalahan hukum yang diangkat pada penulisan skripsi ini.

   b. Diharapkan pada penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi dalam menyikapi permasalahan yang penulis angkat dan berminat meneliti mengenai pengaruh Mutual Legal Asistance (MLA) RI-Swiss dan MLA itu sendiri pada umumnya serta *impact* bagi Negara Indonesia dalam penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta informasi bagi pihak ketiga dan lembaga resmi negara seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan ataupun Direktorat Jenderal Pajak khususnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum Internasional dengan fokus penulisan kepada *Treaty Mutual Legal Assistance (MLA) RI-Swiss* mengenai upaya yang dapat dilakukan Indonesia untuk dapat mencegah usaha kejahatan perpajakan *Tax Crime*, terhadap aset dan keuangan WNI pada perbankan negara Swiss.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan elemen yang sangat diperlukan bagi penulis dalam menganalisa akan permasalahan yang diangkat, pada penelitian ini penulis menggunakan berbagai teori antara lain:

1. Teori Perjanjian Internasional

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat mengenai perjanjian internasional adalah perjanjian yang dicapai antara anggota masyarakat

internasional dan bertujuan menimbulkan akibat hukum tertentu.[19] Pendapat lain mengatakan perjanjian internasional merupakan instrumen yuridis yang mengakomodasi kemauan dan kesepakatan negara atau subjek hukum internasional lainnya dalam mencapai tujuan bersama yang dirumuskan oleh hukum internasional dan mengikat para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian internasional tersebut.[20] Definisi perjanjian internasional dalam ketentuan positif terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 yang menyebutkan bahwa:

> *"(treaty) means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation"*

Berdasarkan ketentuan dari Konvensi Wina 1969 tersebut para ahli berpendapat bahwa yang dimaksud perjanjian internasional merupakan kesepakatan antara negara dan/atau subjek hukum internasional lainnya yang menghasilkan akibat hukum tertentu terhadap pihak yang terlibat. Teori Perjanjian Internasional digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan menganalisa terhadap *Treaty Mutual Legal Assistance (MLA) RI-Swiss*.

---

[19] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2003., hlm. 117.

[20] Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 82.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian mengacu kepada hal-hal kondisi atau keadaan tertentu bersifat pasti, dan ditetapkan. Hukum harus bersifat pasti dan adil, karena hanya jika hukum bersifat pasti dan adil maka hukum dapat menjalankan fungsinya.[21] Dalam pendapatnya Kelsen menyatakan, hukum adalah sistem yang normatif karena hukum adalah norma, dengan maksud pernyataan "norma" ini menekankan aspek "*das sein*" dan "*das sollen*,' dengan menyertakan mengenai aturan apa yang seharusnya dilakukan. Undang-undang sebagai peraturan yang bersifat umum menjadi pedoman berperilaku individu dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan antar individu maupun dalam hubungannya antar masyarakat. Aturan-aturan itu yang menjadi batasan sosial bagi individu melakukan tindakan terhadap individu lainnya, dengan timbulnya aturan itu maka pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan adanya kepastian hukum.[22]

Norma-norma yang bersifat menegakkan keadilan berfungsi sebagi peraturan yang dipatuhi, kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Menurut Gustav Radbruch "Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara." Pada kesimpulannya hukum positif harus selalu dipatuhi karena itu tujuan dari teori kepastian

[21] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

hukum serta nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan.[23] Pada penelitian ini Teori Kepastian Hukum digunakan sebagai dasar dalam menganalisa langkah Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 25 Tahun 2020 sebagai langkah untuk mencegah kejahatan perpajakan *(Tax Crime).*

3. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan konsekuensi atas suatu peristiwa hukum. Dikarenakan peristiwa hukum disebabkan oleh adanya perbuatan hukum, dan perbuatan hukum dapat pula mengandung hubungan hukum, maka akibat hukum dapat pula dimaknai sebagai akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum dan / atau hubungan hukum.[24]

Pada dasarnya ilmu hukum mengenal ada yang disebut hak dan kewajiban, kedua hal tersebut sama sekali tidak dapat dipisahkan. Sebaliknya dalam perihal kewajiban, dapat dikatakan tidak ada kewajiban tanpa adanya suatu hak. Aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban yang terdapat di dalam hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Jadi, pada kesimpulannya akibat hukum ialah peristiwa yang muncul dikarenakan oleh aturan-aturan hukum. Menurut salah satu sarjana hukum Soedjono Dirdjosisworo, pengertian peristiwa hukum adalah semua rentetan atau kumpulan-kumpulan peristiwa atau kejadian-kejadian yang menghasilkan suatu akibat hukum, yakni menyangkut para pihak-pihak

[23] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),* Penerbit Toko Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95.

[24] Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Cet. I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm 228.

yang berkepentingan dan memiliki hubungan hukum.[25] Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori Akibat Hukum untuk melakukan analisa *Treaty Mutual Legal Assistance (MLA) RI-Swiss* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 dan implikasinya terhadap pelaku kejahatan perpajakan (*Tax Crime*).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah dibutuhkan suatu yang disebut metode penelitian yakni menjabarkan tipe-tipe pemikiran yang pada akhirnya digunakan di dalam penelitian dan penilaian, dan juga sebuah cara yang lazim bagi suatu ilmu pengetahuan dengan syarat dan cara yang memiliki khas tertentu dalam pelaksanaan prosedur.[26] Maka dari itu jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah penelitian normatif. Menurut ahli hukum yakni Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian normatif adalah suatu tinjauan penelitian yang dilakukan yang memiliki ciri-ciri dengan meneliti data sekunder dan bahan-bahan kepustakaan.[27] Lebih lanjut menurut Jhonny Ibrahim, metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Maka melalui metode penelitian normatif, penelitian ini menganalisis norma-norma didalam hukum

[25] Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 86.

[26] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984 hlm.5.

[27] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm.15.

nasional dan hukum internasional sebagai bahan menganalisa rumusan masalah.

2. Metode Pendekatan

Pada penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan antara lain:

a. Pendekatan historis *(historical approach),* yang merupakan pendekatan dengan cara menganalisa terhadap latar belakang atas apa yang sedang didalami dan perkembangan dari aturan mengenai masalah yang sedang diteliti.[28]

b. Pendekatan peraturan perundang-undangan *(statue approach)* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan mengenai rumusan masalah pada penulisan ini.[29]

c. Pendekatan Konseptual *(conceptual approach),* Suatu metode dalam penelitian hukum yang memberikan perspektif analitis mengenai penyelesaian masalah di dalam penelitian hukum dari perspektif konsep hukum yang melatarbelakanginya, serta melihat konsep yang digunakan dari nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan hukum. Cara-cara demikian digunakan untuk memahami konsep-konsep yang terkait dengan standarisasi

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* Prenamadia Group, Jakarta ,1998, hlm. 57.

[29] Soerjono & Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.56.

peraturan perundang-undangan, terlepas dari apakah sesuai dengan semangat yang terkandung dalam konsep dasar hukum.

3. Bahan Penelitian

Data yang dipergunakan pada penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat.[30] Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa :

1.) *Treaty Mutual Legal Assistance in Criminal Mattees between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation..*

2.) *United Nations Convention on Transnasional Organized Crime.*

3.) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.

4.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

[30] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. cit.*, hlm.13

5.) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

6.) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari pustaka dan memberikan penjelelasan mengenai bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat berupa: karya ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan bahan kepustakaan.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[31] Dalam kajian ini dipakai kamus dan ensiklopedia mengenai masalah yang dikaji. Bahan hukum tersier dalam penulisan ini adalah kamus hukum, Jurnal, media massa, internet, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan *(Library Research),* yaitu menggunakan penulisan kepustakaan dan bahan-bahan pustaka hukum yang mendukung berkaitan dengan penelitian ini.

[31] *Ibid.*

5. Teknik Analisa Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknologi analisis bahan hukum kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan peristiwa atau fakta melalui data yang sesuai dengan peristiwa atau masalah yang sedang berlangsung. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi dengan cara yang praktis dan mudah dipahami, kemudian menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta yang ada dari subjek penelitian.[32]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Di dalam penelitian ini analisis bahan menggunakan metode deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari pengertian umum yang kebenarannya telah diketahui dan kemudian berakhir kepada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.[33]

[32] Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006, hlm.68.
[33] Mannase Manalo, *Metode Penelitian Sosisal*, Karunika, Jakarta, 1985, hlm.11

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Agung.

Anthony Aust, 2010, *Handbook of International Law*, New York : Penerbit Cambridge University Press.

Aswan, 2019, *Seni Belajar Hukum : Suatu Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Guepedia

Boer Mauna, 2008, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.

Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Dudu Duswara Machmuddin, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, Bandung.

I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Cet. I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kholis Roisah, 2015, *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik.* Malang: Setara Press.

Mannase Manalo, 1985, *Metode Penelitian Sosisal.* Jakarta: Karunika.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT.Alumni.

Peter Mahmud Marzuki, 1998, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenamadia Group.

_____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Rachmat Soemitro, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*,. Jakarta: Eresco.

Santoso Brotodiharjo, 2003 *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Rafika Aditama.

Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir,* Bandung: *PT Revika Aditama*.

Siswanto Sunarso, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soedjono Dirjosisworo, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono & Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sulistyo Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Syahmin AK & Usmawadi, 2015, *Hukum Internasional 1*, Palembang: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unsri.

Syahmin AK, Fidelia & Dedeng, 2019, *Hukum Perjanjian Internasional : Penghormatan, Penundaan, Pembatalan, dan Pengakhiran Perjanjian Internasional.* Palembang: Unsri Press

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2000, *Perpajakan Indonesia,* Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, 2002, *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

B. Jurnal, Makalah dan Karya Tulis Ilmiah lainnya

Ali murtado ,Emzaed & Syaikhu, 2018, *Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Islam*, El-Maslahah Journal ISSN: 2089-1970 Vol. 8, No. 1.

Arga A. Sarayar, *Kajian Hukum Bantuan Kerjasama Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Internasional,* Lex Et Societatis Vol. VII Nomor 11..

Budi Ispriyarso, 2019, *Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia* , Adminitrative Law & Governance Journal Volume 2 Issue 1, Semarang.

Dwi Sulistyawati. 2014, *Hukum Pajak Dan Implementasi Bagi Kesejahteraan Rakyat,* SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol 01, Nomor 01.

Fauzan Misra, 2019, *Tax Compliance: Theories, Research Development And Tax Enforcement Models,*Jurnal CCRUALS, Volume 03 Nomor 02.

Gwendoline Godfrey, Danforth Newcomb, Brian Burke, George Chen, Niklas Schmidt, Eva Stadler, Dimitria Coucouni, William Johnston and Walter H Boss. *Bank Confidentiality,* 2016.

Harry Purwanto, 2009, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional*, Mimbar Hukum, Vol 21, No.1

James Kessler, 2004, *Tax Avoidance Purpose and Section 741 of the taxes Act 1988*, British Tax Review.

Jean Elvardi, 2017, *Perjanjian Internasional Tentang Kesepakatan Masyrakat Ekonomi Asean dan Tiongkok Dalam Hukum Nasional Indonesia*, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No 1.

Koslowski P. 2011, *The "Banking Secret", the Right to Privacy, and the Banks' Duty to Confidentiality. In: The Ethics of Banking. Issues in Business Ethics*, vol 30. Springer, Dordrecht

Masten, C, 2008, *Offshore Banking & Foreign Bank Account Reporting (FBAR) Guide*, Texas: Green Initiatives.

Matabean, R., & Juwono, 2019, *Kerjasama Otoritas Pajak dan Otoritas Anti Korupsi dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pajak. Scientax* . 1 (1).

Mirza Satria Buana, 2010, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) DenganAsas Keadilan(Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi,* Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Mudzakkir, 2011, *Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus Criminal Justice Regulation In The Taxtation Field Criminal Its Relation To General And Special Criminal Law,* Vol. 8 No. 1.

Muhammad Muhajir Aminy & Muhammad Johari, 2019, *Offshore Banks : Pengenalan Singkat dan Kejahatan Keuangan Internasional yang Terkait*. Iqtishaduna., Vol.10 ,Nomor 1.

Paulus Merks, 2007 "*Definning International Tax Planning, Avoidance and EvasionaI*, Amsterdam: BFD.

R. Tony Prayogo, 2016, *"Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang "*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2.

Werner de Capitani, 2014, *Banking Secrecy Today*, University Of Pennsylvania Journal Of International Law,Vol 10 No.1

Zucman, G, 2013, *The Missing Wealth of Nations: Are Europe and the U.S. Net Debtors Or Net Creditors?*.Q. J. Econ.

Zulkarnain Sitompul, 2006, *Dasar Filosofi Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan, Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Wahana Perlindungan Dana Simpanan Nasabah*. Yuridika, Vol 8

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Perppu Nomor 1 Tahun 2017.

Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020.

United Nations Convention on Transnasional Organized Crime.

Treaty Mutual Legal Assistance RI-Swiss

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006.

D. Internet

Abu Samman Lubis, Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak sebagai Sumber Pendanaan Utama dalam Pembangunan, ***https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-malang-pengelolaan-sumber-penerimaan-pajak-sebagai-sumber-pendanaan-utama-dalam-pembangunan-2019-11-05-8774fd68/*** diakses pada tanggal 09 April 2021 pukul 1.59 WIB.

Andi Eva Nurliani & Dahlan Pasaribu. *Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (MLA): Mekanisme Kerjasama Penegakan Hukum Lintas Negara*, BPSDM KUMHAM Press, Depok, *https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/26_Bantuan-Hukum-MLA_DITJEN-AHU_compressed-1.pdf*, hlm 23, diakses pada tanggal 11 April 2021, pukul 1.56 WIB.

Ardhito Ramadhan, *DPR Sahkan Perjanjian Hukum Timbal Balik Indonesia-Swiss Jadi UU*, *https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/22052671/dpr-sahkan-timbal-balik-indonesia-swiss-in* ,diakses pada tanggal 10 April 2021 pukul 5.27 WIB

Arif Satrio Nugroho, *Legislator: Rp 10.000 T Bisa Dilacak Via MLA Indonesia-Swiss*, *https://www.republika.co.id/berita/qdhi9b396/legislator-rp-10000-t-bisa-dilacak-via-mla-indonesiaswiss* , diakses pada tanggal 11 April 2021, pukul 2.11. WIB

Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana", www.cifor.cgiar.org/ilea, diakses pada tanggal 09 April 2021 pada pukul 16.23 WIB.

Belajar Giat ID, *Pengertian Perjanjian Internasional Menurut Ahli (Jenis, Tahap, Contoh, Bentuk)* https://belajargiat.id/pengertian-perjanjian-internasional-menurut-ahli-jenis-tahap-contoh-bentuk/ diakses pada tanggal 9 April 2021 pukul 13.30 WIB.

Caterine, *Apa Bedanya Tax Avoidance dan Tax Evasion*, Pajakku, *https://www.pajakku.com/read/5f6ad6402712877582239046/Apa-Bedanya-Tax-Avoidance-dan-Tax-Evasion-?-* diakses pada tanggal 9 April 2021 pukul 2.23 WIB.

CNN Indonesia, *Sepuluh Negara Surga Pajak, Tempat Harta Disembunyikan,* diakses dari *https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160407144455-134-122386/sepuluh-negara-surga-pajak-tempat-harta-disembunyikan* diakses pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 01.23 WIB.

Darussalam, *Ini Beda Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion*, DDTC News, ***https://news.ddtc.co.id/perencanaan-pajak-ini-beda-tax-planning-tax-avoidance-dan-tax-evasion-9750?page_y=401***, diakses pada tanggal 14 April 2021 pukul 1.16 WIB.

Defiandry Taslim, *Tax Spesialis Sebagai Suatu Profesi*, Ortax *www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=9&q=gaji&hlm=1* diakses pada tanggal 8 April 2021 pukul 12.35 WIB.

Ditjen Pajak, *Belajar Pajak,* diakses dari *http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak* diakses pada tanggal 13 Desember 2020 Pukul 13.31 WIB.

Estu Suryowati, *Apa Perbedaan Praktik Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak?* ,Kompas,*https://money.kompas.com/read/2016/Apa.Perbedaan.Praktik.PenGhindaran.Pajak.dan.Penggelapan.Pajak.?page=all*. Diakses pada tanggal 13 April 2021 pukul 3.15 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ***https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hubungan%20diplomatik*** diakses pada tanggal 13 April 2021 pukul 1.50 WIB

Kompas, *"Swiss Akhiri Kerahasiaan Bank bagi Rekening AS"* https://nasional.kompas.com/read/2013/05/30/08485499/Swiss.Akhiri.Kerahasiaan.Bank.bagi.Rekening.AS diakses pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 05:45 WIB.

Koslowski P. 2011, *The "Banking Secret", the Right to Privacy, and the Banks' Duty to Confidentiality. In: The Ethics of Banking. Issues in Business Ethics*, vol 30. Springer, Dordrecht

Legal Information Institute, *26 U.S. Code § 1471 - Withholdable payments to foreign financial institutions* *https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/1471* diakses pada tanggal 15 April 2021 pukul 1.56 WIB.

Mohammad, & R.Rizal. *Evaluasi Tindak Lanjut Pengelakan Pajak Modus Lintas Border Transaction di Indonesia dengan Kebijakan*

Automatic Exchange of Information for Pajak Tujuan. Scientax . 1 (1). hlm. 72. Diakses dari *https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/view/9/5* pada tanggal 11 April 2021 pukul 10.33 WIB.

Offshore Company, *Perbankan Swiss*, *https://www.offshorecompany.com/id/banking/swiss/* diakses pada tanggal 14 April 2021 pukul 5.35 WIB.

Olivier Dunant and Michele Wassmer, *Swiss Bank Secrecy: Its Limits under Swiss and International Laws*, 20 Case W. Res. J. Int'l L. 541 (1998) *://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol20/iss2/6 p.542*, diakses tanggal 5 April 2021, pukul 13.03 WIB.

Online Pajak, *Tax Amnesty dan Tujuannya di Indonesia*, ***https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/tax-amnesty-dan-tujuannya-di-indonesia*** diakses pada tanggal 4 April 2021, Pukul 21.05 WIB

Pardede, M. (2008). *An Overview: Transnational Crime Issues in International Criminal Law Associated With MLA Regime*. *http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/258-an-overview-transnational-crime-%20issues-in-international-criminal-law-associated-with-mla-regim.html*, diakses pada tanggal 10 April 2021 pukul 9.15 WIB

Samuel, Langelo. 2010. *Pajak Internasional, Indonesia Dan Oecd.* OECD *http://suarapembaca.detik.com/read/2010/02/15/083839/1299463/471/pajak-internasional-indonesia-dan-keanggotaan-dalam-oecd* ,diakses 9 Maret 2021 pukul 12.39 WIB.

Saufa Atta Taqiya, *Perbedaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Ekstradisi*, Hukum Online, ***https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f61e98622748/perbedaan-bantuan-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-dengan-ekstradisi/#_ftn1*** diakses pada tanggal 09 April 2021 pada pukul 16.03 WIB.

StAR Stolen Asset Recovery Initiative - Asset Recovery Watch: Ferdinand & Imelda Marcos, 2017 *https://star.worldbank.org/corruption-cases/printpdf/18497* diakses pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 04:57 WIB.

Yoga Sukmana, *Swiss Surganya Dana WNI, 2019* *https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/08/132906326/swiss-surganya-dana-wni-begini-sejarah-kerahasiaan-*

banknya?page=all diakses pada 16 Desember 2020 pukul 03:56 WIB.